



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id
website : www.bpkad.lamongankab.go.id

Lamongan, 22 April 2024

Nomor : 050/ 453 /413.202/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan I Tahun 2024 Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I
Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**




KHUSNUL YAQIN, S.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670524 199302 1 004

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN



LAPORAN BERKALA RESIKO TRIBULAN I

Disusun Oleh :

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH**







PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id
website : www.bpkad.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	050/ 504 /413.202/2024
TANGGAL TERBIT	:	22 April 2024

Disiapkan Oleh	:	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan</p>  <p>Tri Wahyudi Agus Mariono, S.TP NIP. 19840808 201101 1 011 Anggota Unit Pemilik Resiko</p>
Diperiksa	:	<p>Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan</p>  <p>Win Undari, SH.MM NIP. 19671023 199803 2 001 Koordinator Unit Pemilik Resiko</p>
Disahkan Oleh	:	<p>Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan</p>  <p>KHUSNUL YAQIN, S.Si NIP. 19670524 199302 1 004 Ketua Unit Pemilik resiko</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas dan pengelolaan BMD yang optimal ; (2) Meningkatnya manajemen internal Perangkat Daerah .

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur keuangan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

B. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:						
1	Melakukan Rekonsiliasi data dengan pihak-pihak terkait untuk dilakukan penyesuaian kebijakan pada saat penyusunan program dan anggaran kegiatan	Pendampingan serta Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan	Feb - Des 2024	Feb - Des 2024	Telah Realisasi Tribunal I
2	Optimalisasi pemanfaatan dana transfer dari pusat sesuai dengan kebutuhan anggaran program kegiatan prioritas	Pendampingan serta Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Perbendaharaan Kab. Lamongan	Jan - Des 2024	Jan - Des 2024	Telah Realisasi Tribunal I
3	Melakukan koordinasi yang intensif serta saling bersinergi dengan pihak-pihak terkait agar penyampaian laporan keuangan bisa tepat waktu	Pendampingan serta Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan	Jan - Des 2024	Jan - Des 2024	Telah Realisasi Tribunal I
4	Melengkapi dokumen bukti kepemilikan aset seperti patok dan label sebagai upaya pengamanan aset serta melakukan pengawasan terhadap aset yang telah dimiliki agar dapat dilakukan pemanfaatan aset kepada pihak lain guna peningkatan PAD	Pendampingan serta Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Aset BPKAD Kab. Lamongan	Jan - Des 2024	Jan - Des 2024	Telah Realisasi Tribunal I
Risiko Operasional OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:						
1	Efektivitas pelaksanaan Verifikasi dan evaluasi dokumen perencanaan keuangan secara berjenjang	Pendampingan serta Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan	Feb - Des 2024	Feb - Des 2024	Telah Realisasi Tribunal I
2	Pengoptimalan aplikasi yang digunakan dalam proses pengajuan pencairan dana untuk mengurangi adanya rekyasa dokumen kelengkapan pengajuan serta adanya verifikator guna memeriksa kembali dokumen yang telah di ajukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan dokumen yang diminta	Pendampingan serta Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Perbendaharaan Kab. Lamongan	Jan - Des 2024	Jan - Des 2024	Telah Realisasi Tribunal I
3	1. Pengoptimalan laporan aset. 2.Pemanfaatan aplikasi untuk memantau pergerakan inventarisasi aset tiap-tiap OPD. 3. Melakukan rekon bulanan, tribulanan, dan semesteran	Pendampingan serta Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Aset BPKAD Kab. Lamongan	Jan - Des 2024	Jan - Des 2024	Telah Realisasi Tribunal I
4	Mengoptimalkan pelayanan pendampingan dalam pelapora n keuangan kepada tiap-tiap OPD serta adanya rekon bulanan, tribulanan dan semesteran	Pendampingan serta Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan	Jan - Des 2024	Jan - Des 2024	Telah Realisasi Tribunal I

Gambar 1 Lampiran Form 9 Si Mario

Kegiatan pengendalian dilakukukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus di tetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

C. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I sebagaimana terlampir:

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:										
1	Ketidaksesuaian antara pagu RKPD dengan KUA/PPAS/APBD	RSO.24.37.09.01	-	-	-	-	Melakukan Rekonsiliasi data dengan pihak-pihak terkait untuk dilakukan penyesuaian kebijakan pada saat penyusunan program dan anggaran kegiatan	Feb - Des 2024	Feb - Des 2024	Telah Realisasi Tribunal I
2	Penyerapan belanja daerah rendah	RSO.24.37.09.02	-	-	-	-	Optimalisasi pemanfaatan dana transfer dari pusat sesuai dengan kebutuhan anggaran program kegiatan prioritas	Jan - Des 2024	Jan - Des 2024	Telah Realisasi Tribunal I
3	Terlambatnya penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK-RI	RSO.24.37.09.03	-	-	-	-	Melakukan koordinasi yang intensif serta saling bersinergi dengan pihak-pihak terkait agar penyampaian laporan keuangan bisa tepat waktu	Jan - Des 2024	Jan - Des 2024	Telah Realisasi Tribunal I
4	Pemanfaatan aset daerah yang belum optimal	RSO.24.37.09.04	-	-	-	-	Melengkapi dokumen bukti kepemilikan aset seperti patok dan label sebagai upaya pengamanan aset serta melakukan pengawasan terhadap aset yang telah dimiliki agar dapat dilakukan pemanfaatan aset kepada pihak lain guna peningkatan PAD	Jan - Des 2024	Jan - Des 2024	Telah Realisasi Tribunal I
Risiko Operasional OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:										
1	Mark up anggaran belanja atas program/kegiatan tertentu dalam proses penentuan pagu anggaran	ROO.24.37.09.01	-	-	-	-	Efektivitas pelaksanaan Verifikasi dan evaluasi dokumen perencanaan keuangan secara berjenjang	Feb - Des 2024	Feb - Des 2024	Telah Realisasi Tribunal I
2	Terdapat rekayasa dokumen dalam membantu proses pencairan dana	ROO.24.37.09.02	-	-	-	-	Pengoptimalan aplikasi yang digunakan dalam proses pengajuan pencairan dana untuk mengurangi adanya rekayasa dokumen kelengkapan pengajuan serta adanya verifikasi guna memeriksa kembali dokumen yang telah di ajukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan dokumen yang diminta	Jan - Des 2024	Jan - Des 2024	Telah Realisasi Tribunal I
3	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMD tidak dilakukan sesuai SOP atau melewati proses pelaksanaan inventarisasi yang seharusnya dilakukan	ROO.24.37.09.03	-	-	-	-	1. Pengoptimalan laporan aset. 2.Pemanfaatan aplikasi untuk memantau pergerakan inventarisasi aset tiap-tiap OPD. 3. Melakukan rekon bulanan, tribulanan, dan semesteran	Jan - Des 2024	Jan - Des 2024	Telah Realisasi Tribunal I
4	Pelaporan keuangan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan realisasi yang sesungguhnya	ROO.24.37.09.04	-	-	-	-	Mengoptimalkan pelayanan pendampingan dalam pelaporan keuangan kepada tiap-tiap OPD serta adanya rekon bulanan, tribulanan dan semesteran	Jan - Des 2024	Jan - Des 2024	Telah Realisasi Tribunal I

Gambar 2 Lampiran Form 10 Si Mario

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1 dapat simpulan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko.

Serta menganalisis kembali apakah Tindakan pengendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.